



PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK

Disampaikan dalam Acara
Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI
Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV MPR, DPR dan DPD RI

SUNARTO

(Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial)

Jakarta, Senin 8 Oktober 2018



A. PENDAHULUAN

- ❑ Dalam salahsatu konsideran latar belakang penyusunan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa adalah adanya kemunduran etika kehidupan berbangsa dewasa ini yang turut menyebabkan terjadi krisis multidimensi.
- ❑ Ketetapan MPR ini merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.



A. PENDAHULUAN

- ❑ Dalam Ketetapan MPR ini terdapat 6 (enam) uraian garis besar, yaitu: Etika Sosial dan Budaya, Etika Politik dan Pemerintahan, Etika Ekonomi dan Bisnis, Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Etika Keilmuan, Etika Lingkungan.
- ❑ Sebagai bentuk implementasi, pada tataran Etika Politik dan Pemerintahan, beberapa lembaga negara telah memiliki kode etik dan membentuk lembaga penjaga dan penegak etika (lembaga etik). Lembaga etik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinamakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk Badan Kehormatan (BK) DPD. Di Mahkamah Konstitusi terdapat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan Mahkamah Agung memiliki Majelis Kehormatan Hakim (MKH).
- ❑ Tulisan ini akan berupaya fokus pada peran Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam mengawasi dan menjaga perilaku etika hakim, dengan harapan dapat berkontribusi untuk menyamakan persepsi tentang etika pejabat publik sebagaimana ditetapkan *Term of Reference* seminar ini.

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'etika' diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- Bartens menjelaskan bahwa kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, dalam bentuk tunggal, yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik.
- Adapun bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang memiliki arti adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini, terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani, Aristoteles (384-322 BC), sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



- ❑ Menurut Dansior: "*morality and law can be defined by one term: dikaiosūne (justice) equivalent to the obligation to the other transposed into moral rules and rules of law [...]*"
- ❑ Donald M. Broom: ada tiga argumen utama berkaitan dengan moralitas dan agama. *Pertama*, kode moral adalah komponen inti agama. *Kedua*, beberapa bentuk agama adalah konsekuensi yang tak terelakkan dan perlu adanya tindakan moral, dan *ketiga*, agama sangat berharga untuk semua aspek normatif dalam agama.
- ❑ Dalam literatur Islam, etika merupakan bagian dari akhlak, hal ini karena ruang lingkup akhlak bukan hanya sekedar menyangkut perilaku manusia secara lahiriah saja, akan tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas yaitu meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah. Etika juga menjadi misi utama diutusnya Nabi Muhammad saw, sebagaimana perkataanya "Sesungguhnya, diriku diutus untuk menyempurnakan akhlak/etika" (HR. Abu Hurairah).

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



- ❑ Dalam istilah Latin, kata *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah moralitas atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral.
- ❑ Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas kata 'etika' dipandang memiliki cakupan lebih luas daripada kata 'moral'.
- ❑ Ensiklopedia Pendidikan: etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan, tentang baik dan buruk, kecuali etika mempelajari nilai-nilai, ia juga merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.
- ❑ Kamus Istilah Pendidikan Umum: etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keseluruhan budi (baik dan buruk)

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



- ❑ New Masters Pictorial Encyclopedia: *ethic is the science of moral philosophy concerned not with fact but with values, not with the character of but with the ideal human conduct* (etika ialah ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai tindakan manusia tetapi tentang idenya).
- ❑ Dictionary of Educational : *ethics the study of human behavior not only to find the truth of things as they are but also to aspire into the worth or goodness of human action* (etika ialah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenarannya sebagaimana adanya, tetapi juga menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku manusia)

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



KBBI:

- Pejabat : pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan).
- Publik : orang banyak (umum).
- Dari kedua pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa pejabat publik adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak.

B. KONSEPSI ETIKA DAN PEJABAT PUBLIK



UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- ❑ **Pejabat Publik**: orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (Pasal 1 angka 8).
- ❑ **Badan Publik**: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Pasal 1 angka 3).

C. RULE OF LAW DAN ETHIC OF LAW



- ❑ Dinamika tata negara dewasa ini, mengantarkan realita praktik bernegara kepada menyandingkan penegakan hukum (*rule of law*) dan juga penegakan etika dan moralitas (*rule of ethics*) bagi seluruh warga negara. Penegakan etik dewasa ini digaungkan kembali bahkan dihidupkan secara formal melalui pelembagaan di setiap unsur negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun berbagai institusi negara lainnya.
- ❑ Berkaitan dengan ini, Thomas Aquinas menaruh perhatian besar pada hubungan antara hukum dan moralitas. Didefinisikan bahwa hukum sebagai aturan dan ukuran perbuatan yang mengarahkan atau melarang manusia berbuat. Jika akal budi merupakan asas pertama perbuatan manusia, dan hukum merupakan aturan dan ukurannya, maka sudah seharusnya hukum bersumber pada akal budi.

C. RULE OF LAW DAN ETHIC OF LAW



- ❑ Ombudsman: Dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disebutkan bahwa kehadiran Lembaga ini tidak bisa dipisahkan dari adanya harapan masyarakat akan terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- ❑ Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS): Pasal 9 Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011, KOMPOLNAS untuk menjadi jembatan aspirasi warga sipil terhadap kinerja dan etika perilaku, serta integritas para aparat kepolisian.
- ❑ Komisi Kejaksaan: Pasal 3 Huruf (a) dan (b) Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2011, komisi ini mempunyai tugas melakukan pengawasan, pemantauan, terhadap kinerja, perilaku jaksa dan, atau pegawai kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan kode etik.
- ❑ MKD DPR, MPR, DPD RI: Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014
- ❑ MKH : Pasal 24B Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

D. EKSISTENSI MKH



- ❑ MKH: perangkat yang dibentuk berdasarkan pasal 11A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA, Pasal 22F dan 22G UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan PB MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY.09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
- ❑ Sejatinnya, MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim, yang oleh pemeriksaan Tim Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat (Pasal 1 angka 1).
- ❑ Komposisi keanggotaan dalam MKH terdiri atas 3 orang hakim agung dan 4 orang anggota Komisi Yudisial (Pasal 11A angka (8) UU 3 Tahun 2009, Pasal 22F angka (2) UU 18 Tahun 2011, dan Pasal 3 ayat (1) PB 04 Tahun 2012).
- ❑ MKH bertugas memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009

D. EKSISTENSI MKH



- ❑ KEPPH terdiri dari 10 prinsip yaitu: 1) Berperilaku Adil; 2) Berperilaku Jujur; 3) Berperilaku Arif dan Bijaksana; 4) Bersikap Mandiri; 5) Berintegritas Tinggi; 6) Bertanggung Jawab; 7) Menjunjung Tinggi Harga Diri; 8) Berdisiplin Tinggi; 9) Berperilaku Rendah Hati; dan 10) Bersikap Profesional.
- ❑ Pengaturan KEPPH mengalami dinamika dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 36 P/HUM/2011 yang dibacakan tanggal 9 Februari 2012. Putusan tersebut menganulir penerapan prinsip KEPPH yaitu Prinsip Berdisiplin Tinggi butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 dan Prinsip Bersikap Profesional butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4.
- ❑ Kedelapan butir tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum

D. EKSISTENSI MKH



- ❑ Untuk memastikan KEPPH dapat dijalankan dengan baik dan benar, diterbitkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- ❑ Penjatuhan sanksi berat disebabkan karena pelanggaran atas Pasal 5 ayat (3) huruf a dan e, Pasal 6 ayat (2) huruf d dan e, Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, Pasal 7 ayat (3) huruf b, e, f, dan j, Pasal 9 ayat (4) huruf b dan g, Pasal 9 ayat (5) huruf a, d dan j, Pasal 11 ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 ayat (4) huruf c dalam Peraturan Bersama sebagaimana tersebut di atas.
- ❑ Sanksi berat sebagaimana disebut di atas terdiri dari: a) pembebasan dari jabatan; b) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun; c) penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 3 (tiga) tahun; d) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; e) pemberhentian tidak dengan hormat.

E. KESIMPULAN



- Etika bersumber dari nilai kebaikan universal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
- Nilai universal telah disahkan melalui SKB Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang KEPPH.
- Dengan demikian, hakim yang melanggar nilai-nilai dalam KEPPH, dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- MKH memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan lembaga etik lainnya. Misalnya, dalam pelaksanaan penegakan etik di Mahkamah Agung, seorang hakim yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK tidak perlu dilakukan penegakan etik melalui MKH, sebab hakim yang melanggar hukum pidana secara linear telah melanggar kode etik, oleh karena itu tidak diperlukan MKH. Berbeda halnya jika hakim diduga melanggar kode etik, perlu dilakukan MKH, karena hakim yang melanggar kode etik tidak serta merta secara linear melanggar hukum pidana.
- Perlu diperhatikan bersama bahwa harus ada upaya yang serius dari lembaga etik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, untuk tidak sekedar melakukan penindakan, akan tetapi juga melakukan tindakan preventif.

